

PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2012-2015

Rianti Nur Istiqomah

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai peran pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menekankan pada metode analisis data. Kerangka pemikiran dalam jurnal ini menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengambil keputusan untuk menolong Rohingya dalam rangka menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila sila ke 2.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Pengungsi, Rohingya

Abstract

The focus of this study discussing about the role of the Indonesian government in dealing with the Rohingya refugees in Aceh. By using a qualitative approach, emphasis on content analysis methods. Framework in this study using decision making theory and the concept of national interest . The results showed that Indonesia took the decision to help the Rohingya in order to uphold the 1945 Constitution and Pancasila chapter 2.

Keywords: Indonesian Government, Refugees, Rohingya

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis secara geografis. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi yang strategis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sering “dibanjiri” pencari suaka dan pengungsi. Menurut dara UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Januari 2012 misalnya, terdapat 3275 pencari suaka dan 1050 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Dimana sebesar 21% adalah pengungsi Myanmar. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun lalu. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi tujuan pencari suaka dan pengungsi Vietnam.¹

Sudah tiga tahun belakangan perlakuan Myanmar terhadap Rohingya semakin memburuk dan menyebabkan sejumlah negara Asia Tenggara menjadi Rikuh. Pelakuan buruk Myanmar

¹ Fitria. “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga : Praktik Indonesia” dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, April. Hal 106 diakses dalam pjih.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/V2-N1-2015-A7.pdf tanggal 12 November 2015 Pukul 10.23 WIB

terhadap minoritas Muslim Rohingya dianggap sebagai akar utama membanjirnya imigran gelap di sekitar Teluk Benggala. Hampir 3.000 warga Rohingya dari Myanmar dan imigran Bangladesh terdampar di Indonesia, Thailand dan Malaysia setelah ditelantarkan para penyelundup di tengah laut. Ribuan lainnya diyakini masih terkatung-katung di laut serta kekurangan makanan dan minuman.²

Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu: Pertama, pengertian dasar pengungsi. Pengertian dasar pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh Negara tempat orang itu berada dan bekerjasama dengan UNHCR, yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Ketiga, implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.³

Di dalam UUD 1945 alinea keempat yakni “...*mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa...*”⁴ Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sepakat menawarkan penampungan sementara dalam kurun waktu satu tahun dan mencoba menemukan negara dunia ketiga yang mau menerima pencari suaka rohingya sebagai pengungsi. Indonesia akan terus membantu penyediaan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi yang jumlah totalnya bisa mencapai 7.000 orang.

Walaupun pada awalnya status Rohingya adalah imigran tanpa dokumen, pemerintah Indonesia tetap berupaya menyelamatkan Rohingya yang terombang-ambing di laut melalui TNI dengan menjunjung tinggi sila ke 2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana yang telah Indonesia lakukan kepada para manusia perahu Vietnam ada tahun 1975-1996 dimana Indonesia berinisiatif memberikan penampungan sementara kepada para pengungsi sebuah Pulau

² SM, *Rohingya Ditampung Setahun*, 21 Mei 2015, diakses dalam berita.suaramerdeka.com pada tanggal 4 Oktober 2015 pukul 23.07 WIB

³ M. Fathun Nuha S.IP, “Peran badan Internasional UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) Dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY, 2013 hlm. 7

⁴ Prof. Padmo Wahjono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Hlm.98

yakni pulau Galang di Kepulauan Riau. Di Pulau Galang tersebutlah UNHCR melakukan pendataan dan pemrosesan pencari suaka agar memiliki status pengungsi untuk ditempatkan di negara dunia ketiga sementara UNHCR dan negara donor yang menanggung biaya pengelolaan.

Begitupula untuk membantu Rohingya, Indonesia bekerjasama dengan UNHCR sebagai badan PBB yang bertanggungjawab atas pengungsi sementara Indonesia memberikan penampungan sementara di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan karena Indonesia tidak terikat pada konvensi tentang pengungsi.

Kerangka Dasar Pemikiran

1. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*)

Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh Aktor (Pejabat Pemerintah) atas nama Negara. Oleh karena itu Negara adalah para pembuat keputusannya itu sendiri (*Decision Makers*), cara mereka mendefinisikan situasi merupakan salah satu cara untuk menjelaskan orientasi tindakan mereka dan mengapa hal ini dilakukan. Definisi situasi dibangun diantara tindakan mereka, yang oleh Richard C. Snyder disebut sebagai aktor pemerintah.⁵

Richard Snyder, mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, sasaran alternative yang ingin diterapkan dalam urusan negara, yang dipikirkan oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian, esensi setiap pengambilan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternative yang ada untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, Tyrone Ferguson mengemukakan bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan seleksi yang optimal dari seperangkat pilihan-pilihan menurut pertimbangan para pembuat keputusan. David Easton, yang dikutip oleh Christopher Ham-Michel Hill mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan unsur penting proses pembuatan proses politik dan pengambilan keputusan adalah output dari sistem politik. Ditambahkan oleh Easton, bahwa dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijaksanaan sangat ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individual maupun berkelompok. Interaksi dari

⁵ Sabardi, "Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Pembentukan Kawasan Bebas Nuklir di Pasifik Selatan, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY, 2009 hlm. 8

proses untuk mengubah input menjadi output disebut sebagai *withinputs, conversion process* dan *the black box*.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Snyder bahwa pengambilan keputusan ditentukan oleh suatu Negara dengan mempertimbangkan berbagai alternative. Sama seperti halnya Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dengan dasar Negara Pancasila tentu saja berusaha mengaplikasikan salah satu sila didalam pancasila yakni “*Kemanusiaan Yang Beradab*.” Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang menolong para manusia perahu Rohingya yang terombang-ambing di lautan dan menampung serta memberi pertolongan darurat sementara tanpa mempertimbangkan asas politik dan mengedepankan asas kemanusiaan. Begitupula dengan ungkapan Easton yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat ditentukan aktor yang bersangkutan yang merupakan unsur penting proses pembuatan proses politik dan pengambilan keputusan adalah output dari sistem politik. Dalam mengambil keputusan menolong rohingya tentu saja didalamnya terdapat pertimbangan yakni Indonesia bukanlah penandatangan konvensi pengungsi sehingga dalam membantu Rohingnya hanya berlandaskan bantuan kemanusiaan semata.

2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Politik luar negeri Republik Indonesia baik sebagai *policies* maupun *action* senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Hal ini meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat serta prinsip-prinsip yang disepakati, sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara-cara bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional. Proses transformasi yang terjadi dari *inputs* menjadi *output* sekaligus merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengelola politik luar negeri yang dipengaruhi oleh tiga faktor; lingkungan internal/eksternal, struktur dan perilaku sosial.⁷

Kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (*security*) mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah

⁶ Bappenas, *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015-2019*, 31 Desember 2013, diakses pada bappenas.go.id tanggal 20 Oktober 2015 pukul 04.35 WIB

⁷ Clarisa Gabriella, “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS, 2013 hlm. 32 diakses dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1> tanggal 20 November 2015 pukul 19.13 WIB

serta kesejahteraan (*prosperity*). Konsep kepentingan nasional mengarah kepada tujuan kesejahteraan di dunia internasional, seperti memelihara dan menjaga interdependensi politik serta integritas teritori negara. Selain itu, kepentingan nasional sejatinya berbanding lurus dengan keamanan nasional.⁸

Kepentingan nasional sama halnya dengan kepentingan rakyat, namun dalam pelaksanaannya pemerintah yang diberikan wewenang untuk bertanggungjawab memperjuangkan kepentingan rakyat baik melalui kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Paul Seabury yakni:

“Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya bisa dianggap deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.”⁹

Sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan undang-undang 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰

Indonesia berusaha mengaplikasikan salah satu sila didalam Pancasila yakni “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang menolong para manusia perahu Rohingya yang terombang-ambing di lautan dan menampung serta memberi pertolongan darurat sementara tanpa mempertimbangkan asas politik dan mengedepankan asas kemanusiaan.

⁸ Ria Rosianna Simbolon, “Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia” dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2) : 449-460. Hal 452 diakses dalam <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/> tanggal 19 Desember 2015 pukul 01.12 WIB

⁹ Clarisa Gabriella, “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS, 2013 hlm. 33 diakses dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1> tanggal 20 November 2015 pukul 19.13 WIB

¹⁰ Moenir Ali Soenanda. *Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional*. Diakses dalam ditpolkom.bapenas.go.id/page=news&id=31 tanggal 20 November 2015 pukul 22.44 WIB

Selain daripada itu, Indonesia juga mengaplikasikan kepentingan nasional Indonesia secara umum sebagaimana yang terdapat didalam UUD 1945. Indonesia belum memiliki mekanisme domestik untuk menangani masalah pengungsi dan bukan negara peratifikasi konvensi tentang pengungsi sehingga perihal masalah pengungsi diserahkan kepada UNHCR. Indonesia hanya membantu sebatas untuk menjunjung tinggi asas kemanusiaan.

Pengertian Dasar Pengungsi

Pengungsi adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena "ketakutan yang beralasan" akan ancaman pengusiran dan pengejaran (*persecution*). Adapun istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka dapatkan dari otoritas internasional, yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan status pengungsi maka hukum internasional akan bekerja dengan segala sistem dan mekanisme perlindungannya.¹¹

Menurut PBB dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sejak April 1967, pengungsi disebut sebagai *displaced person*, diartikan sebagai:

"Orang yang karena adanya konflik bersenjata terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari daerah yang aman diluar wilayahb negaranya. Istilah bagi mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk pengungsi (dalam bahasa Indonesia), oleh hukum internasional dikenali sebagai: *asylum-seeker* (pencari suaka), *refugees/ externally displaced persons* (EDP's), *border crosser*, boat people dan tidak jarang disebut *refugees* atau pengungsi."¹²

Sejarah Konflik Rohingya

Arakan merupakan salah satu wilayah di Myanmar yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Di Arakan sendiri terdapat 2 etnis besar yakni Rohingya (Muslim) dan Rakhine

¹¹ ICJR (*Institute Of Criminal Justice Reform*), *Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia*, 28 Juni 2012, diakses dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 November 2015 Pukul 13.27

¹² Koesparmono Irsan. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007. Hal. 33

(Buddha). Rohingya merupakan komunitas muslim yang minoritas di daerah utara Arakan, sebelah barat Myanmar. Arakan adalah daerah terisolasi di Burma barat yang secara geografis berbatasan dengan negara Bangladesh.

Sejarah mencatat suku Rohingya berasal dari pedagang Arab yang mendiami wilayah Rakhine (perbatasan Bangladesh dan Myanmar saat ini) pada Abad ke-7. Catatan sejarah tidak menjelaskan adanya konflik etnis selama awal kedatangan imigran Rohingya. Pada 1785 Kerajaan Birma (sekarang Myanmar) melakukan invasi militer ke wilayah Rakhine dan berhasil menguasainya. Sayangnya, mereka tidak mau mengakui keberadaan etnis Rohingya.¹³ Namun hal ini berubah manakala Inggris berhasil melakukan kolonisasi pada tahun 1826. Wilayah Birma yang kala itu sangat cocok untuk pertanian sehingga Pemerintah Inggris memindahkan beberapa etnis Rohingya ke wilayah birma untuk membantu peningkatan produksi pertanian. Etnis Rohingya merupakan keturunan Bangladesh yang direkrut menjadi tentara oleh Inggris yang kemudian dijadikan budak.

Sejak Arakan di bawah aneksasi Inggris, banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan. Pemerintah Myanmar telah menyatakan migrasi tersebut illegal. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Karena perbedaan mulai dari sejarah, kebudayaan dan kepercayaan, pemerintah Myanmar tidak mau menerima Rohingya sebagai salah satu etnis dan warga negara Myanmar disana bahkan Rohingya dinyatakan *stateless*. Gelombang imigrasi kaum Rohingya ke Birma semakin membesar pada awal abad ke-19. Hal tersebut berakibat kepada semakin meningkatnya bentrok antara pendatang dan penduduk asli disana. Namun, Inggris sebagai penguasa disana sanggup untuk meredam konflik antar etnis disana.

Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh. Tahun 1948 Burma merdeka dan Arakan dengan Muslim Rohingyanya tetap menjadi bagian dari negaranya. Tahun 1962 Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma-nya (BSPP) merebut kekuasaan dari tangan U Nu, Burma dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada komunis China-Rusia. Junta Militer berambisi menghabisi Muslim

¹³ Ferry Ardiansyah. "Sekilas Sejarah Tentang Imigran Rohingya". 25 Mei 2015. Diakses dalam <http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya>, diakses pada tanggal 11 November 2015 Pukul 13.11 WIB

Rohingya. Selain mendapatkan penyiksaan secara fisik, etnis rohingya merasakan penderitaan secara mental yang mana mereka mendapat tekanan dalam hal kebebasan beragama, misalnya dalam hal pembangunan masjid. Jangankan untuk melakukan suatu pembangunan tempat beribadah, bahkan izin merenovasi masjidpun tidak mereka dapatkan.

Konflik kedua etnis tersebut mencapai klimaks ketika beredarnya isu perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Rakhine yang bernama Thida Htwe pada 28 Mei 2012 yang kebetulan 2 dari 3 pelaku merupakan etnis Rohingya. *The New Light of Myanmar* yang terbit pada hari berikutnya, 5 Juni menyebutkan bahwa beredar foto-foto hasil penyelidikan tim forensik bahwa sebelum dibunuh, ternyata korban sempat diperkosa oleh ketiga pemuda Bengali Muslim tadi. Korban juga digorok tenggorokannya, dadanya ditikam beberapa kali dan organ kewanitaannya ditikam dan dimutilasi dengan pisau.

Foto-foto tersebut semakin menambah kemarahan warga yang beragama Budha. sekelompok orang yang terkumpul dalam Wunthanu Rakkhita Association, Taunggy, pada pukul 06:00 tanggal 4 Juni membagi-bagikan selebaran yang berisi foto-foto tadi. Mereka juga menyerukan bahwa Muslim telah membunuh gadis Arakan secara sadis. Sekitar pukul 16:00, tersebar kabar bahwa ada mobil yang berisikan orang Muslim dalam sebuah bus yang melintas dari Thandwe ke Yangon dan berhenti di Terminal Bus Ayeyeiknyein. Sekitar tiga ratus warga setempat yang telah terprovokasi menghadang laju bus. Mereka menurunkan penumpang bus tersebut di persimpangan Thandwe-Taunggy. Selanjutnya, mereka membunuh penumpang yang beragama Islam. Sepuluh orang yang beragama Islam terbunuh di tempat dalam kejadian ini.¹⁴

Sebenarnya, didalam bumi Arakan terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah, sedangkan di Rakhine sendiri tidak terdapat apa-apa yang berakibat pada timbulnya kemiskinan di Rakhine. Bahkan, dari 13 Provinsi yang terdapat di Myanmar, Provinsi Rakhine adalah provinsi termiskin di Myanmar. Kemiskinan dengan mudah menyulut api kemarahan karena sensitivitas dalam segala hal selalu terjadi. Bahkan di Myanmar sendiri, beberapa provinsi di bangun berdasarkan etnisnya. Tentu saja hal ini akan menyebabkan rasisme yang berujung pada kecemburuan social yang timbul akibat melihat wilayah tetangga yang bukan berasal dari keturunan Myanmar sangat maju sedangkan wilayah Rakhine yang asli keturunan Myanmar justru mendapatkan nasib

¹⁴ Tommy Aji Nugroho, *Analisis Politik Konflik Rohingya*, 9 Agustus 2012, diakses dalam www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 November 2015 Pukul 02.06 WIB

sebaliknya, yakni dilanda kemiskinan. Akibatnya terjadilah sensitivitas dan sangat mudah di provokasi oleh pemerintah yang berujung kepada konflik etnis yang berkedokkan konflik agama.

Peran Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya

Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa sekitar 964 pengungsi Rohingya asal Myanmar akan ditempatkan di lokasi penampungan sementara di Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Utara sampai satu tahun ke depan. Para pengungsi Rohingya saat ini ditampung di sejumlah lokasi di Aceh, antara lain di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan rencana kerja untuk membangun penampungan sementara (*temporary shelters*). Tempat sementara yang akan dibangun yakni dilokasi yang telah ditempati oleh pengungsi Rohingya yakni di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur.¹⁵

Indonesia juga bekerjasama dengan Malaysia untuk mengadakan reunifikasi. Sekitar 60 kepala keluarga pengungsi Rohingya asal Myanmar, yang baru-baru ini mendarat di Aceh, dijadwalkan akan dipertemukan (reunifikasi) dengan anggota keluarga mereka yang mendarat di Malaysia. Kedua negara juga akan menyepakati berapa kepala keluarga yang dipindah ke Malaysia dan berapa KK yang dibawa ke Indonesia.¹⁶ Para pengungsi Rohingya di Langsa menempati sebuah gudang di pelabuhan, sementara di Birem Bayeun Aceh Timur mereka menggunakan bekas pabrik kertas.¹⁷

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sepakat menawarkan penampungan sementara dalam kurun waktu satu tahun dan mencoba menemukan negara dunia ketiga yang mau menerima manusia perahu rohingya sebagai pengungsi. Indonesia akan terus membantu penyediaan bantuan kemanusiaan untuk manusia perahu yang jumlah totalnya bisa mencapai 7.000 orang. Untuk membantu Rohingya, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri karena Indonesia membutuhkan kerjasama baik bilateral maupun regional.

¹⁵ Reza Juanda, Pengungsi Rohingya akan ditempatkan di Aceh sampai setahun, 4 Juni 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150604_indonesia_penempatan_rohingya tanggal 12 Oktober 2015 pukul 13.14 WIB

¹⁶ Rohmatin Bonasir, Indonesia, Malaysia akan adakan Reunifikasi Rohingya, 29 Mei 2015 Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150529_indonesia_rohingya_reunifikasi, diakses tanggal 12 Oktober 2015 pukul 13.22 WIB

¹⁷ Rohmatin Bonasir, AS Dukung ASEAN atasi migran Rohingya, 2 Juni 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150601_dunia_as_rohingya, tanggal 12 Oktober 2015 pukul 13.24 WIB

Tidak Ada Instrumen Hukum Nasional di Indonesia untuk Menangani Pengungsi

Datangnya ribuan orang Rohingya di Indonesia menjadi persoalan, adalah kita belum menandatangani Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Padahal prinsip *non-refoulement* digariskan dalam konvensi tersebut. Pada dasarnya bukan hanya konvensi 1951 yang melarang mengusir pengungsi. Meskipun Indonesia tidak terikat pada konvensi 1951 tapi Indonesia terikat pada Konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005. Kedua konvensi tersebut melarang *refoulement* kepada tiap individu karena mengarah kepada penyiksaan dan pelanggaran hak sipil dan politik. Lagi pula prinsip *nonrefoulement* sudah merupakan “*ius cogen*” yaitu norma dasar hukum Internasional. Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa Norma dasar yang diakui oleh masyarakat internasional menjadi hukum internasional yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara manapun dibelahan dunia. Oleh karenanya, meskipun suatu negara tidak menandatangani konvensi 1951 maka prinsip *nonrefoulement* tetap harus diberlakukan.¹⁸

Convention Against Torture (CAT) telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (UU CAT). Didalam pasal 3 berbunyi “Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan. Sehingga sangat jelas bahwasannya Indonesia menerima setiap pengungsi yang berada di Indonesia namun Indonesia tidak bertanggungjawab untuk memperlakukan pengungsi sebagaimana yang terdapat didalam konvensi pengungsi tahun 1951 dan 1967. Dalam menangani pengungsi, Indonesia hanya terikat secara kemanusiaan sehingga pengungsi yang datang tidak boleh menuntut karena semua yang Indonesia berikan hanya berdasarkan asas kemanusiaan sebagaimana yang tertera didalam UUD 1945 yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa...” serta Pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Dengan kata lain, Indonesia memperbolehkan datangnya pencari suaka ke negara Republik Indonesia. Namun, walaupun ada rumusan normatif tentang hak memperoleh suaka di

¹⁸ Muhammad Nursal NS, *Prinsip Nonrefoulement untuk Pengungsi Rohingya*, 1 Juni 2015 diakses dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulement-untuk-pengungsi-rohingya.html> pada 11 November 2015

Indonesia, namun hingga saat ini belum ada implementasi dan aturan operasional yang jelas di Indonesia sehingga tidak ada hukum yang secara langsung dapat diterapkan langsung oleh Indonesia kepada pada pencari suaka. Bahkan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi. Sehingga, dalam menangani pengungsi, tidak ada aturan yang jelas yang harus dilakukan Indonesia. Seperti halnya yang pernah terjadi tahun 1975 silam dimana Indonesia kedatangan ribuan pengungsi dari Vietnam dimana yang dapat dilakukan Indonesia adalah sekedar usulan memberikan bantuan kemanusiaan dan sisanya diselesaikan oleh UNHCR.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Sebagai Badan yang Bertanggungjawab Menangani Pengungsi

Pengungsi dianggap sebagai imigran gelap karena pada umumnya pengungsi tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Terutama pengungsi Rohingya yang tidak dapat pengakuan dari pemerintah Myanmar sebagai salah satu etnis di Myanmar sehingga mereka mendarat di Indonesia tanpa kelengkapan surat apapun, bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena dianggap melanggar hukum imigrasi yang ada di Indonesia, sehingga para pengungsi ditahan oleh otoritas imigrasi Indonesia di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang tersebar di 13 lokasi di Indonesia.

Selanjutnya pengungsi tersebut akan diproses oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sebagai salah satu badan yang diberi mandat dalam menyelesaikan kasus pengungsi. UNHCR akan menjalankan prosesur mengenai status penentuan pengungsi yang nantinya akan ditentukan apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut dapat dinyatakan sebagai pengungsi atau bukan. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan mendapatkan perlindungan internasional dan bantuan dari UNHCR dan diberikan izin tinggal sementara di suatu negara selama menanti solusi jangka panjang dari UNHCR.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan salah satu badan PBB yang diberi mandat untuk menangani masalah pengungsi di dunia. Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin

dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak – hak dan keamanan pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mendapatkan suaka yang aman di negara lain, dengan pilihan selanjutnya untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela, diintegrasikan secara lokal atau ditempatkan di negara ketiga. UNHCR juga dimandatkan oleh Majelis Umum PBB untuk membantu dan mencari solusi bagi orang – orang tanpa kewarganegaraan.¹⁹ Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, UNHCR berupaya untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman di Negara lain, dan untuk pulang secara sukarela. Dengan membantu para pengungsi untuk kembali ke negara mereka sendiri atau untuk menetap secara permanen di lain negara, UNHCR juga mencari solusi yang langgeng untuk penderitaan mereka. Upaya UNHCR yang diamanatkan oleh organisasi Statuta, dan dipandu oleh Konvensi PBB 1951 terkait dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya. Hukum pengungsi internasional menyediakan kerangka kerja yang penting dari prinsip-prinsip untuk kegiatan kemanusiaan UNHCR.²⁰

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang dimana dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama negara-negara anggota PBB dimana terdiri dari negara-negara yang ada di dunia. Majelis PBB telah menerima masalah pengungsi sebagai sebuah Resolusi. Dalam resolusi tersebut, PBB menyerukan kepada semua anggotanya baik penandatanganan konvensi dan bukan penandatanganan konvensi untuk turut serta membantu memberikan perlindungan kepada pengungsi dan memberikan solusi jangka panjang. Sehingga, manakala terdapat negara yang didatangi pengungsi namun apabila negara tersebut belum mendatangi konvensi dapat bekerjasama dengan UNHCR. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia dimana Indonesia berulang kali menjadi tempat singgah para pengungsi dan kini tengah kedatangan pengungsi dari Myanmar. Hal tersebut harus dilaporkan kepada UNHCR karena tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut keimigrasian Indonesia saja.

¹⁹ UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>, diakses pada 21 oktober 2015 pukul 13.30 WIB

²⁰ Terjemahan UNHCR, diakses dalam http://www.unhcr.or.id/images/pdf/mission_statement.pdf diakses pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 14.43 WIB

Regulasi masalah pengungsi dalam hukum internasional diatur dalam konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Ada 3 hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu: Pertama, Pengertian Dasar Pengungsi. Pengertian Dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 196 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerjasama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsi. Ketiga, Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik.²¹ Disini titik penitikberatkan pada administrasi dan hubungan diplomatik dan hal hal yang menyangkut kerjasama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan pengawasan kepada negara yang didalamnya terdapat para pengungsi.

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau RSD (*Refugee Status Determination*). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (*banding*). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi

²¹ M. Fathun Nuha, S.IP, "Peran badan Internasional UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) Dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia", Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal 7

lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Indonesia.²² Prosedur mengenai solusi jangka panjang bagi pengungsi dapat dilihat di lampiran 2.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menjadi pihak penandatangan Konvensi tentang pengungsi baik konvensi 1951 tentang status pengungsi maupun protokol 1967 serta belum memiliki sistem dalam hal penentuan status pengungsi. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang berada di Indonesia semuanya diserahkan kepada UNHCR sebagai badan PBB yang telah diberi mandat oleh PBB dalam menyelesaikan kasus pengungsi di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki wewenang dalam menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang datang ke wilayah Indonesia merupakan pengungsi atau bukan. Penentuan status pengungsi sudah menjadi kewajiban UNHCR. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki kewajiban dalam menerima pengungsi secara permanen karena Indonesia bukan penandatangan konvensi baik konvensi tahun 1951 maupun protokol 1967. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah sebatas sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dengan menjadi fasilitator yang memberikan bantuan fasilitas tinggal sementara, sandang dan pangan. Sebagaimana yang pernah Indonesia lakukan kepada pengungsi Vietnam beberapa tahun silam dan yang kini tengah Indonesia lakukan kepada pengungsi Rohingya di Aceh.

Masalah pengungsi tidak akan pernah berakhir selama masih ada eskalasi konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terus didatangi pengungsi dari tahun ke tahun bahkan hingga sekarang yang masih kedatangan pengungsi dari Myanmar. Meski bukan negara tujuan utama, Indonesia yang akan selalu kedatangan pengungsi dari berbagai belahan dunia karena Indonesia berada di wilayah khatulistiwa yang secara geografis sangat strategis. Namun, di Indonesia belum terdapat instrumen nasional berupa hukum yang mengatur masalah pengungsi sebagaimana yang tertera pada konvensi tentang pengungsi baik konvensi tahun 1951 maupun 1967. Sehingga dalam menangani pengungsi, Indonesia hanya terikat secara kemanusiaan saja. Pihak manapun tidak boleh menuntut Indonesia

²² UNHCR Indonesia, diakses dalam <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>, diakses pada 21 oktober 2015 pukul 13.30 WIB

untuk memperlakukan pengungsi sesuai standar UNHCR karena Indonesia sendiri belum menjadi salah satu negara peratifikasi konvensi tersebut.

Kesimpulan

Masalah pengungsi tidak akan pernah berakhir selama masih ada eskalasi konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus Rohingya merupakan kasus yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun bahkan telah berubah status. Awalnya kasus Rohingnya ini dikenal sebagai kasus internal Myanmar, namun merambat menjadi isu regional dan sekarang menjadi kasus internasional yang dimana dalam penyelesaiannya diperlukan campur tangan internasional.

Rohingya merupakan salah satu suku asli Bengali/Bangladesh yang telah puluhantahun tinggal di wilayah Arakan jauh sebelum Myanmar merdeka. Kala itu Inggris menduduki wilayah Myanmar pada tahun 1842 dan memasukan Arakan dibawah negara persemakmuran Inggris-India. Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Buddha. Supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai Budha, akibatnya terjadilah penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya pada tahun 1942. Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh.

Masalah ini mencapai eskalasi konflik pada tahun 2012 dimana terdapat banyak warga Rohingya yang terpaksa keluar melarikan diri dari negaranya demi mendapatkan kehidupan layak di negeri lain. Kasus ini menjadi sangat besar dan menarik perhatian internasional manakala meningkatnya jumlah korban dan pencari suaka dari Rohingya ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini juga yang mendasari UNHCR memberikan bantuan atas pengungsi tersebut.Indonesia merupakan salah satu negara yang terus didatangi pengungsi dari tahun ke tahun bahkan hingga sekarang yang masih kedatangan pengungsi dari Myanmar. Meski bukan negara tujuan utama, Indonesia yang akan selalu kedatangan pengungsi dari berbagai belahan dunia karena Indonesia berada di wilayah khatulistiwa yang secara geografis sangat strategis.

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis secara geografis. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi yang strategis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sering “dibanjiri” para pencari suaka dan pengungsi.

Pengungsi adalah setiap orang yang memiliki ketakutan mendasar karena penganiayaan dan karena alasan-alasan: ras, agama, kebangsaan, pandangan politik atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu yang berada diluar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat – atau karena ketakutannya tersebut – tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya. Status sebagai pengungsi adalah tahap berikut dari proses pencarian suaka di luar negara asal. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka karena sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, dia adalah seorang pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka belum tentu seorang pengungsi, ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional

Sejauh ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk menangani masalah pengungsi, sehingga belum ada hukum yang jelas di Indonesia untuk menangani masalah pengungsi. Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Namun karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan pengungsi, sehingga regulasi masalah pengungsi diserahkan kepada UNHCR.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menjadi pihak penandatanganan Konvensi tentang pengungsi baik konvensi 1951 tentang status pengungsi maupun protokol 1967 serta belum memiliki sistem dalam hal penentuan status pengungsi. Meskipun Indonesia tidak terikat pada konvensi 1951 tapi Indonesia terikat pada Konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005. Kedua konvensi tersebut melarang *refoulment* kepada tiap individu karena mengarah kepada penyiksaan dan pelanggaran hak sipil dan politik. Lagi pula prinsip *nonrefoulment* sudah merupakan “*ius cogen*” yaitu norma dasar hukum Internasional. Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa Norma dasar yang diakui oleh masyarakat internasional menjadi hukum internasional yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara manapun dibelahan dunia. Oleh karenanya, meskipun suatu negara tidak menandatangani konvensi 1951 maka prinsip *nonrefoulment* tetap harus diberlakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki wewenang dalam menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang datang ke wilayah Indonesia merupakan pengungsi atau bukan. Penentuan status pengungsi sudah menjadi kewajiban UNHCR. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan

sesuai standar UNHCR karena Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi, baik konvensi tahun 1951 maupun protokol 1967. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah sebatas sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dengan menjadi fasilitator yang memberikan bantuan fasilitas tinggal sementara, sandang dan pangan.

Dengan kata lain, Indonesia memperbolehkan datangnya pencari suaka ke negara Republik Indonesia. Namun, walaupun ada rumusan normatif tentang hak memperoleh suaka di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada implementasi dan aturan operasional yang jelas di Indonesia sehingga tidak ada hukum yang secara langsung dapat diterapkan langsung oleh Indonesia kepada pada pencari suaka. Bahkan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi. Sehingga, dalam menangani pengungsi, tidak ada aturan yang jelas yang harus dilakukan Indonesia. Seperti halnya yang pernah terjadi tahun 1975 silam dimana Indonesia kedatangan ribuan pengungsi dari Vietnam dimana yang dapat dilakukan Indonesia adalah sekedar usulan memberikan bantuan kemanusiaan dan sisanya diselesaikan oleh UNHCR.

Referensi

Buku

Hatta, Mohammad. (1953), *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia* dalam Manda Yuanita, *Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Republik Indonesia*

Koesparmono Irsan. (2007). *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Likadja, Frans, Prof. ,SH dan Bessie, Daniel Frans Drs. (1988). *Desain Instruksional Dasar Hukum internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prawirasaputra, Sumpena. (1984). *Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Remadja Karya CV

Starke, J.G. (1997). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Trisani, Mohd. Burhan (1994). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty

Wahjono, Padmo, Prof.. (1984). *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru

Jurnal

Bappenas (2013). *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015-2019*, 31 Desember 2013, diakses pada bappenas.go.id

Fitria (2015). “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia” dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, April. diakses pada pjih.fh.unpad.ac.id/pjih-volume-2-nomor-1-april tanggal 12 November 2015 Pukul 10.23 WIB

Havid, Ajat Sudrajat. (Oktober 2000). “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang” dalam *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 2 No.1, Oktober 2000. lib.law.ugm.ac.id 25 November 2015 Pukul 13.22 WIB

Riyanto, Sigit. (2004). *Jurnal Hukum Internasional*, hal 67-68 Urgensi Legislasi Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia Vol. 2 No. 1 Oktober 2004 diakses dalam download.portalgaruda.org diakses pada 18 November 2015 pukul 18.15 WIB

Waluyo, Tri Joko,(Februari 2013) *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2, diakses dalam www.portalgaruda.org diakses tanggal 25 November 2015 Pukul 13.39 WIB

Skripsi

Fathun, Nuha M. , “Peran badan Internasional UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) Dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY, 2013

Gabriella, Clarissa, “Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS, 2013 diakses dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabriella.pdf?sequence=1>

Hartono, Hegar Julius Budi , “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 2008-2011”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIKOM diakses dalam elibunikom.ac.id/download.php?id=226630 diakses pda tanggal November 2015 Pukul 18.48 WIB

Sabardi, “Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Pembentukan Kawasan Bebas Nuklir di Pasifik Selatan, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY, 2009

Simbolon, Ria Rosianna, “Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia” dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2) : 449-460. diakses dalam ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/ tanggal 19 Desember 2015 pukul 01.12 WIB

Internet

Ade Yaka, *Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, 2013, diakses dalam http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-88774-Studi%20Strategis%20Indonesia%20II%20%20Politik%20Luar%20Negeri-Landasan%20dan%20Prinsip%20Politik%20Luar%20Negeri%20%20Republik%20Indonesia%200.html

Alami, Atiqah Nur, 2008. *Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia*, dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. dalam Manda Yuanita, *Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, 2013, diakses dalam http://mandayuanita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-84255-Studi%20Strategis%20Indonesia%20Politik%20Luar%20Negeri%20RI-Landasan%20dan%20Prinsip%20Politik%20Luar%20Negeri%20Republik%20Indonesia.html Ferry Ardiansyah, *Menlu Retno Tegaskan Kebijakan Luar Negeri RI*, 13 Juni 2015. Diakses dalam www.news.okezone.com

_____ Diakses pada m.republika.co.id tanggal 4 oktober 2015

Dinna Wisnu, *Rumitnya Masalah Rohingya*, 20 Mei 2015, diakses dalam <http://nasional.sindonews.com/read/1003145/18/rumitnya-masalah-rohingya-1432092661> Fakhrizal Fakhri, *Saat Etnis Rohingya terombang-ambing Tanpa Tujuan*, 18 Mei 2015 diakses dalam <http://news.okezone.com/read/2015/05/18/337/1151158/saat-etnis-rohingya-terombang-ambing-tanpa-tujuan>

ET, *Apa perbedaan migran, pengungsi dan pencari suaka*, 5 September 2015, diakses dalam www.satuislam.org, diakses pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 15.15

Heri Aryanto, *Menjumpai Rohingya di Bumi Arakan*, 14 September 2013, diakses dalam <http://indonesia4rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-rohingya-di-bumi-arakan/>

ICJR (*Institute Of Criminal Jusice Reform*), *Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia*, 28 Juni 2012, diakses dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>

Ike Agestu, *TNI Selamatkan Kapal Pengungsi yang Masuk Teritori Indonesia*, 21 Mei 2015, diakses dalam m.cnnindonesia.com

Jesuit Refugee Service. "Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia di Indonesia". Mei 2013. Diakses dalam www.jrs.or.id Tommy Aji Nugroho, *Analisis Politik Konflik Rohingya*, 9 Agustus 2012, diakses dalam www.kompasiana.com

Moenir Ali Soenanda, *Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional*, Diakses dalam ditpolkom.bapenas.go.id/page=news&id=31

Muhammad Nursal NS, *Prinsip Nonrefoulment untuk Pengungsi Rohingya*, 1 Juni 2015 diakses dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulment-untuk-pengungsi-rohingya.html>

Paramita Dewiyani, *Indonesia Menyambut Kebijakan Migran Yang Baru*, 20 Mei 2015, diakses dalam www.benarnews.org

Reza Juanda, Pengungsi Rohingya akan ditempatkan di Aceh sampai setahun, 4 Juni 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150604_indonesia_penempatan_rohingya

Rohmatin Bonasir, AS Dukung ASEAN atasi migran Rohingya, 2 Juni 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150601_dunia_as_rohingya

Rohmatin Bonasir, Indonesia, Malaysia akan adakan Reunifikasi Rohingya, 29 Mei 2015 Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150529_indonesia_rohingya_reunifikasi

Rudi Hendrik, *Aceh Negeri Impian Baru Muslim Rohingya*, 18 Mei 2015, diakses dalam <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/acehnegeri-impian-baru-muslim-rohingya/>

SM, *Rohingya Ditampung Setahun*, 21 Mei 2015, diakses dalam www.beritasuaramerdeka.com

Sasongko Agung, dua alasan mengapa Indonesia harus bantu muslim rohingya, 17 maret 2015, Diakses pada m.republika.co.id

Septian Deny, *Kemensos Siapkan 2,3 Milyar untuk Pengungsi Rohingya*, 25 Mei 2015, diakses dalam m.liputan6.com

UNHCR Indonesia, *United Nations High Commissioner for Refugees*. Diakses dalam www.unhcr.or.id